BAB III/ *CHAPTER III*

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UMUM./ *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) IN GENERAL.*

SUMMARY:

3.1. SOP SISTEM PENJAGAAN./ *SOP OF SECURITY SYSTEM.*

3.2. SOP SISTEM PATROLI./ *SOP OF PATROL SYSTEM.*

3.3. SOP PENANGGULANGAN KEBAKARAN./ *SOP OF FIRE PREVENTION.*

3.4. SOP PENANGGULANGAN KERUSUHAN./ *SOP OF CROWD AND RIOT CONTROL.*

3.5. SOP PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)./ *SOP OF CRIME SCENE INVESTIGATION.*

3.6. SOP TEGURAN SIMPATIK./ *SOP OF SYMPATHATIC REPRIMAND.*

3.7. SOP KONTROL AKSES./ *SOP OF ACCESS CONTROL.*

3.8. SOP PEMERIKSAAN./ *SOP OF SEARCH AND CHECK.*

3.9. SOP PENGAMANAN KUNCI./ *SOP OF KEY CONTROL.*

3.10. SOP PROSEDUR EMERGENCY./ *SOP OF EMERGENCY PROCEDURE.*

3.11. SOP UANG DAN BARANG BERHARGA./ *SOP OF CASH AND VALUABLES.*

3.12. SOP MESIN DAN KENDARAAN./ *SOP OF MACHINE AND VEHICLES.*

3.13. SOP PENANGANAN KASUS./ *SOP OF CASE HANDLING.*

3.1. PROSEDUR SISTEM PENJAGAAN OLEH ANGGOTA KEAMANAN./ *SECURITY SYSTEM PROCEDURE.*

3.1.1. TUJUAN DAN SASARAN./ *OBJECTIVES AND GOALS.*

Sebagai petunjuk pelaksana (guidance) bagi setiap anggota keamanan dalam melaksanakan tugasnya menjaga areal kerja anggota keamanan ditugaskan./ *To stipulate a guidance for every security guard in running their duties on securing working area where they are deployed.*

3.1.2. RUANG LINGKUP PENJAGAAN./ *SCOPE OF GUARDING.*

Berlaku khusus untuk anggota keamanan yang ditugaskan di lingkup kerja Klien./ *The SOP specifically applied to security guards deployed at the Client's site.*

3.1.3. PENGERTIAN DAN DEFINISI./ *DEFINITION.*

Penjagaan adalah pekerjaan bersifat preventif untuk melakukan kegiatan pengawasan, memberikan perlindungan, pelayanan, pengecekan, pemeriksaan serta memelihara keselamatan orang dan harta benda sesuai perintah yang diberikan kepada anggota keamanan dari atasan terhadap areal / jangkauan wilayah yang ditentukan agar selalu dijaga tetap dalam kondisi Aman, Tertib dan Terkendali. / *SecurityGuarding is type of work that is preventif, to do activities such as monitoring, giving protection, services, checking, searching also securing lives and other valuable belonging in the defined area to keep it safe, order, and under control from time to time in accordance with the order given by the employer.*

3.1.4. REFERENSI./ *REFERRENCE.*

Kebijakan management Secuirty sebagai mandatory yang diberi tanggung jawab bidang Keamanan dari manajemen Klien./ *Management policy is the security mandatory authorized by the Client's management.*

3.1.5. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENJAGAAN./ *PERSONNEL IN CHARGE IN SECURITY AREA.*

Petugas penanggung jawab pelaksanaan Penjagaan berada pada pimpinan anggota keamanan berikut anggotanya yang diberi tugas penjagaan terhadap wilayah / areal kerja anggota keamanan diperintahkan./ *Personnel in charge in security area is the chief and the guards unit who responsible to secure the working site/ area where they are deployed.*

3.1.6. JUKLAK PENJAGAAN./ *SECURITY OPERATIONAL EXCECUTION GUIDANCE.*

1. Harus di ingat dan pastikan bahwa tugas dan tanggung jawab setiap anggota keamanan adalah mengamankan dan menertibkan wilayah kerja dimana anggota keamanan ditugaskan. Untuk tugas dan tanggung jawab ini, setiap anggota keamanan harus memiliki kesiapan: Fisik, Mental dan Prilaku yang baik dan seimbang agar dalam mengemban tugas dan tanggung jawab ini senantiasa siap dan waspada./ *The duty and responsibility of security guard is to give security and safety in the area where they are deployed. To provide those services every guard must has; healthy and balance physic, mental, and good behaviour in doing their duties and responsibilities in order to get the guards ready and alert from time to time.*

2. Selain kesiapan Fisik, Mental dan Prilaku, setiap anggota keamanan diwajibkan untuk selalu mengenakan peralatan standard yang melekat pada dirinya antara lain adalah:/ *Beside the guard's physic, mental and behaviour the guard also has to wear the standard security attributes attached to his/her body, they are:*

- Seragam dan Atribut yang telah ditentukan./ *Uniform and defined attributes.*
- Peluit./ *Whistle.*
- Senter./ *Flashlight.*
- Jaket./ *Jacket.*
- Alat tulis standart./ *Standard writing tools.*
- Kelengkapan lain yang dianggap perlu./ *Other needed attributes.*

3. Dalam mengemban tugas pengawasan setiap anggota keamanan yang diberi tugas mengamankan wilayah / areal kerja wajib melakukan prosedur sbb:/ *Security guard in running their duties shall comply these following procedures:*

   a. Datang paling lambat 30 menit sebelum serah terima penjagaan dari anggota jaga lama kepada jaga baru untuk mempersiapkan perlengkapan yang semestinya./ *Shall be in location 30 minutes prior to have handover from the previous shift guards, to prepare all the appropriate equipments.*

   b. Melakukan apel yang dipimpin oleh Kepala Keamanan / Danton / Danru 20 menit sebelum serah terima jaga dari jaga lama ke jaga baru. Dalam pelaksanaan apel komandan yang bersangkutan akan melakukan kegiatan standart apel seperti; PBB, Senam tongkat dan Borgol, serta mengikuti pengarahan komandan tentang kondisi dan situasi terkini./*Shall do the 20 minutes general formation which led by the chief | Danton | Danru before the duty handover. In the general formation, the leader will order guards to do regular formation, such as marching, baton and handcuff exercise, also listening to the leaders briefing on the latest condition and situation.*

   c. Melakukan serah terima tugas jaga dari komandan jaga lama kepada komandan tugas/petugas jaga baru yang disertai dengan segala laporan serah terima jaga sesuai ketentuan yang berlaku./ *Shall do the duty handover from the previous shift leader to the recent and it shall be completed with all reports in accordance with the procedure.*

4. Komandan jaga lama bertanggung jawab untuk memberi informasi apapun tentang kejadian yang terjadi selama masa jaga lama kepada komandan jaga /petugas baru dengan menggunakan sarana yang telah ditentukan, dan bila dalam hal tersebut memerlukan tindakan lebih lanjut dari komandan jaga baru, maka komandan jaga baru wajib melaksanakan tugas lanjutan tersebut. / *The previous leader shall give any information to the recent leaders about all events happened during his | her duty hour, and if it requires further action, the recent leader security officer shall do it.*

5. Masing-masing komandan bertanggung jawab bahwa pada saat serah terima tugas, situasi dan kondisi pada saat itu dalam keadaan aman dan terkendali./ *Every leader is responsible to insure that when the handover took place, the situation was safe and under control.*

6. Bila terjadi penyimpangan maka masing-masing komandan bertanggung jawab terhadap kejadian dalam masa jaganya dan wajib menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada./*If there is any discrepancies, each leader responsible for the incident occurred during his/ her duty hour and shall resolve it in accordance with the procedures.*

7. Selama bertugas penjagaan, komandan jaga bertanggung jawab bahwa setiap anggota keamanan telah memahami tugas dan tanggung jawabnya serta akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di seperti:/ *Leader of security shall ensure that all guards have conceived their duties and responsibilities, and will conduct all the implemented regulations, they are:*

   a. Pengertian tugas jaga anggota./ *The definition of security guard's duties and responsibilities.*

   b. Ketentuan-ketentuan tugas jaga./ *The guarding procedures.*

c. Susunan pembagian tugas./ *Tasks division management.*

d. Membuat laporan mutasi dan laporan penjagaan./ *Mutation and security guarding reports.*

e. Tindakan Pertama di TKP./ *First action on crime scene.*

f. Pembuatan laporan kejadian./ *Report writing on incident.*

g. Tehnik penangkapan, penggeledahan, pemborgolan dan pengawalan tersangka./ *Tactical on arresting, body and vehicle searching, handcuffing and escorting suspect.*

h. PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat)./ *First Aid in Emergency.*

i. Penanggulangan kebakaran./ *Fire Prevention.*

j. Dan ketentuan lain yang berhubungan dengan aspek keamanan dan ketertiban./ *And other regulations concerning the aspects of security and orderliness.*

8. Komandan jaga bertanggung jawab serta wajib melaporkan awal secara lisan disertai laporan tertulis kepada atasan untuk di-tindak lanjuti bila hal-hal dibawah ini terjadi dalam masa penjagaan:/ *The leader of security shall make verbally and written report to his/her superior to be investigated further more when these following events occurred in the site:*

- Kebakaran./ *Conflagration.*
- Pembunuhan./ *Homicide.*
- Penculikan./ *Kidnapping.*
- Penyanderaan./ *Hostage.*
- Perampokan / pencurian dengan pemberatan./ *Robbery/ Robbery with severe cause.*
- Pengrusakan./ *Vandalism.*
- Kecelakaan kerja./ *Accident in Working place.*
- Pemogokan./ *Striking.*
- Kekacauan./ *Riots.*
- Masalah lain yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban wilayah kerja anggota keamanan./ *Other safety threatening incidents in the security guards' working area.*

9. Komandan jaga bertanggung jawab bahwa bila terjadi hal-hal yang disebutkan diatas, setiap anggota mampu mengambil tindakan yang semestinya termasuk menghubungi dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti : Pejabat Penting Perusahaan, Polres / Polsek setempat, Koramil, Camat, Kodim, Pemda, PMK, PLN, Telkom. / *The Leader of security is responsible to those incidents above, and shall insure that his/her unit are able to resolve it, including to contact and coordinate with related parties, such as: important superior in PT. GSI, district/ region police department (POLRES), Head of the Residence (CAMAT), Regional Military Command (KORAMIL), District Military Command (KODIM), Regional Government (PEMDA), Fire Department (Pemadam Kebakaran), National Electricity Company (PLN), National Telephone Company (TELKOM).*

10. Komandan jaga bertanggung jawab bahwa setiap anggotanya mampu melayani setiap pelapor dan dapat melakukan pekerjaan dibawah ini dengan ketentuan dan standard yang berlaku:/ *The leader of security shall ensure that each of his/her guards are capable to perform these following tasks:*

a. Membuat Laporan Kehilangan./ *To make missing report.*

b. Membuat Laporan Kecelakaan Kerja./ *To make report on accident in the working place.*

c. Membuat Laporan Kerusuhan./ *To make report on Riots.*

d. Membuat Laporan Perkelahian./ *To make report on physical fight.*

e. Membuat Laporan Kebakaran./ *To make report on conflagration.*

f. Membuat Laporan Keluar Masuk Barang./ *To make report on incoming and outgoing items in the project.*

g. Membuat Laporan Kunjungan Tamu./ *To make report of visitors.*

h. Membuat Laporan Lain yang berhubungan dengan aspek Keamanan dan Ketertiban./ *To make other report on security and safety*

3.2. PROSEDUR PENANGGULANGAN KERUSUHAN./ *CROWD AND RIOT CONTROL PROCEDURE.*

3.2.1. TUJUAN DAN SASARAN./ *OBJECTIVE AND GOALS.*

Sebagai petunjuk pelaksana (guidance) bagi setiap anggota keamanan dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi kerusuhan / demontrasi yang mungkin terjadi dilingkungan mereka bekerja / ditugaskan./ *To stipulate a guidance for every security guard in conducting their duty of crowd and riot control which might be occurred in the deployment site.*

3.2.2. RUANG LINGKUP./ *SCOPE OF WORK.*

Berlaku khusus untuk anggota keamanan yang ditugaskan dilingkup kerja klien./ *Specifically applied to all security guards deployed in the Client site.*

3.2.3. PENGERTIAN DAN DEFINISI./ *DEFINITIONS.*

Sesuai dengan undang-undang No.9 tahun 1998 tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (KMPDMU), unjuk rasa / demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. / *In accordance with Law order No. 9 of 1998 regarding FREEDOM TO COMMUNICATE ADVANCES IN PUBLIC OPINION (KMPDMU), demonstration is an activity carried out by one or more to express the mind in verbal, written, and in any other way by showing them so publicly.*

Pengertian Kerusuhan dalam SOP ini adalah adanya suatu peristiwa / kejadian yang diindikasikan dapat mengancam keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja anggota keamanan, yang dilakukan oleh sekelompok orang baik itu sekelompok orang yang diketahui sebagai karyawan di lingkungan kerja anggota keamanan, maupun sekelompok orang yang diketahui dari luar areal kerja anggota keamanan, yang ingin menyampaikan tuntutan maupun kepentingan tertentu kepada management dimana anggota keamanan bekerja, dengan cara-cara damai maupun yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan kerja / perusahaan. / *The definition of Riot in this SOP is an event/ activity which indicating a threat to security and safety in the security guard deployment site, which conduct by a group of people, whether it is the employee of the site or non employee, who wants to express their demand and or other protest to the management of the security guards are located, by using an order way or by threatening way.*

3.2.4. REFERENSI./ *REFERRENCE.*

Kebijakan Management Security sebagai organisasi yang diberi mandat untuk mengamankan dan menertibkan wilayah kerja sesuai yang ditetapkan dalam ruang lingkup SOP, memandang bahwa setiap pengelompokan masa / orang dengan maksud menyampaikan tuntutan, maupun kepentingan tertentu kepada pihak lain dapat mengancam keamanan dan ketertiban. Untuk itu sebagai tindakan preventif bagi anggota keamanan diperlukan Standard Operating Procedure cara penanggulangannya./ *GSI Management's policy as the mandatory of security in the deployment area as stipulated in the scope of SOP, pointing that a mass grouping intending to express their opinion or demand, or certain matters to other party could be endangered the security and public order. Therefore, the SOP of crowd and riot control is important as the guideline for security guards to prevent and encounter it.*

3.2.5. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA./ *PERSONNEL IN CHARGE.*

Penanggung jawab pelaksana SOP ini berada pada Pimpinan keamanan beserta anggotanya yang bertugas pada saat terjadinya kerusuhan dimaksud dibantu dengan anggota lainnya yang pada saat kejadian sedang off atau tidak bertugas. / *Personnel in charge of the SOP is the leader of security with all of his/her security guards at the time the riot takes place, the guard who is off or not on duty could also support them.*

3.2.6. JUKLAK (PETUNJUK PELAKSANA)./ *INSTRUCTIONS.*

Bila terjadi unjuk rasa / demonstrasi dan kerusuhan, setiap anggota keamanan yang bertugas segera melakukan tindakan sesuai pembagian tugas yang diberikan oleh masing-masing pimpinannya dalam penanggulangan serta memastikan bahwa tindakan-tindakan dibawah ini telah dilakukan dengan benar:/ *Security guards shall conduct these below instructions in accordance with the duty assigned by their leader on encountering the riot |protest;*

1. Melapor dan berkoordinasi dengan aparat Keamanan (Kepolisian) sektor setempat untuk melaporkan kejadian ini sekaligus meminta bantuan Keamanan./ *Shall report and coordinate with the district police to encounter the protest or riot.*

2. Melapor kepada Pimpinan baik Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap Keamanan maupun Management Perusahaan./ *Shall report to the superior both of security section and company management.*

3. Menambah kekuatan anggota keamanan dengan melibatkan anggota yang sedang off dengan cara menghubungi mereka yang jumlahnya sedapat mungkin disesuaikan dengan jumlah pelaku unjuk rasa./ *Shall increase the security force by including the guards who is off or not on duty by calling them in as much as the force of the mass/ riot.*

4. Menutup pintu pagar perusahaan dan membentuk formasi pagar hidup guna melakukan pencegahan terhadap pengunjuk rasa maupun perusuh agar tidak memasuki areal yang harus diamankan dan ditertibkan./ *Shall close down the company's gate and line up human fence formation to keep the protesters out off the Clients site.*

5. Formasi pagar hidup dalam bentuk baris berjajar untuk mencegah desakan masa agar tidak masuk areal yang harus diamankan, sambil menunggu bantuan dari aparat keamanan (Polri) maupun bantuan anggota lainya./ *Shall line up human fence to block the protesters for pressing forward into the site, while waiting for back up from the police force (POLRI) and other guards.*

6. Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti: pengrusakan, pencurian, perampokan, pembakaran, penganiayaan, dan hal lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban./ *Shall prevent the undesirables, such as: vandalism, robbery, fire, abusing, and other things which could disrupt security and public order.*

7. Mencegah setiap orang yang tidak berkepentingan untuk menerobos ke areal yang harus dilindungi termasuk gedung maupun areal dimana terdapat asset perusahaan dan tempat pimpinan perusahaan./ *Shall prohibit ones who has no matters to barge in to the Client's site including the building in the site where there are asset of the Client and the directors.*

8. Mengamankan dan melindungi aset-aset perusahaan terutama asset-aset vital seperti: brankas, locker barang berharga, central telepon, central generator, central listrik, central penampung air, alat-alat transportasi, sarana produksi berikut hasilnya dan aset-aset lain yang dianggap vital./ *Shall secure and protect all company's asset especially vital asset such as: safe deposit, locker for valuables, central control of the telephone, central control of the drainage, transportations, production facilities and machinery along with the products, and other important asset*

9. Melakukan evakuasi terhadap pekerja yang tidak terlibat unjuk rasa / kerusuhan untuk dipisahkan dari kelompok perusuh agar tidak terpengaruh melakukan kerusuhan./ *Shall evacuate all the workers/ employees who is not involve in the protest/ riot.*

10. Mengamati secara cermat orang-orang diluar kelompok demonstrator / perusuh, terlebih bagi kelompok luar yang diduga ingin memanfaatkan situasi ini, dengan memprovokasi kelompok demonstrators / perusuh untuk memperkeruh suasana. / *Shall observe carefully and identify subject or group of people who is not part of the protest group, and who intends to take advantages from the situation and to provoke the mass to do riot.*

11. Pada saat aparat kepolisian yang berwenang tiba, segera koordinasikan dengan kekuatan mereka serta memberi informasi kronologis terjadinya kerusuhan tersebut, dengan menjelaskan siapa aktornya, berapa kekuatan mereka, apa tuntutan mereka. / *Shall coordinate with the police also report to them chronogically as soon as they are arrive on the location, about the ongoing riot, who is the actor behind it, how big is the mass, and what is their demands*

12. Anggota keamanan mundur kebelakang aparat kepolisian dan tetap dalam posisi mengamankan/ melindungi perusahaan./ *Security guards shall step back behind the police force and stay in securing/ protecting position.*

13. Bila demonstrasi atau kerusuhan reda dan dapat dikendalikan:/ *When the crowd and riot is cooling down and under control:*

    a. Segera buat laporan situasi dan hasil pelaksanaan tugas dengan memuat analisa dan evaluasi sebagai bahan masukan dan penentuan langkah kebijakan manajemen perusahaan./ *Shall immediately make report of situation and duty report by inserting the analysis and evaluation as an input and for palnning the policy improvement of the company management.*
    b. Mengamankan proses penyelesaiaan tuntutan pengunjukrarasa / perusuh dengan manajemen perusahaan./ *Shall securing the process of negotiation between the protester with the company* management.
    c. Tetap memelihara dan meningkatkan kewaspadaan./ *Shall maintain and keep up the awareness.*

3.2.7. KETENTUAN YANG HARUS DIPERHATIKAN (KONSIGNES)./ *THE PROVISIONS THAT MUST BE CONSIDERED.*

1. Umum./ *General.*

    a. Hindari tindakan kekerasan dalam menghadapi para pengunjukrasa / demonstrasi atau perusuh./ *Shall avoid to use rigors in facing the prostesters/ demonstrant.*
    b. Cegah timbulnya kerusuhan harta benda dan korban jiwa./ *Shall prevent the riot that causing property damage and lives victim.*

c. Pedoman ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan junjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia)./ *Guidelines for the legal provisions and protection of human rights.*
d. Cegah penggunaan senjata api apabila anggota pengamanan dipersenjatai./ *Shall avoid to use the firearms even when security guards are armed.*

2. Menghadapi pengunjuk rasa dengan tertib dan aman:/ *Encounter the prostesters in order and safe way:*

   a. Cari siapa pimpinannya / tokohnya./ *Find out the leader/ coordinator of the crowd.*

   b. Tanyakan apa maksudnya dan tujuannya./ *Find out their intention and purpose.*

   c. Tanyakan surat pemberitahuan unjuk rasa / demonstrasi kepada polri./ *Ask them to show the Protest Permit from the Police.*

   d. Berapa jumlah massa yang sedang berdemo./ *How much is the amount of the mass when demostrastion happen.*

   e. Adakah kesempatan negosiasi guna mencegah tindakan anarkis dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik (bersama manajemen perusahaan)./ *Find out if there is any chance to do negotiation in order to avoid riot and resolve the problem.*

   f. Sampaikan ucapan terima kasih apabila unjukrasa / demonstrasi berjalan dan berakhir dengan tertib./ *Give appreciation to the crowd if the protest went in order and peacefully.*

3. Menghadapi pengunjuk rasa / demonstran yang tidak tertib / brutal (kekerasan):/ *How to encounter harsh crowd | riot:*

   a. Cari siapa pimpinannya / tokoh yang berpengaruh./*Find the leader of the crowd.*

   b. Tanyakan surat pemberitahuan kepada Polri./ *Ask them to show the Protes Permit from the Police.*

   c. Tanyakan maksud dan tujuannya./ *Find out their intention and purpose.*

   d. Berapa jumlah massa yang sedang berdemo./ *How much is the amount of the mass when demostrastion happen.*

   e. Adakan negosiasi dengan pimpinan pendemo agar perusuh bertindak tertib./ *Find out if there is any chance to do negotiation in order to avoid riot and resolve the problem.*

   f. Apabila tidak dipatuhi atau tidak ada kesempatan dan menunjukan gejala kearah kerusuhan, segera melapor dan minta bantuan Polri./ *If the negotiation is not possible and the crowd is starting to do riot, shall immediately report and ask the Police back up.*

   g. Dengan sekuat tenaga pertahankan agar para perusuh tetap berada diluar areal Perusahaan./ *Restrain with full of efforts to keep the protesters off the site.*

3.3. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN./ *PROCEDURE OF FIRE PREVENTION.*

3.3.1. TUJUAN DAN SASARAN./ *OBJECTIVE AND GOAL.*

Sebagai petunjuk pelaksana (guidance) bagi setiap anggota keamanan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengolahan TKP Kebakaran yang terjadi ditempat kerja anggota keamanan ditugaskan./ *To stipulate a guidance for every security guard in running their duty of fire scene investigation happened in the site where security guard was deployed.*

3.3.2. RUANG LINGKUP./ *SCOPE OF WORK.*

Berlaku khusus untuk anggota keamanan yang ditugaskan dilingkup kerja Klien./ *Specifically applied for security guard deployed at the Client site.*

3.3.3. PENGERTIAN DAN DEFINISI./ *DEFINITION AND UNDERSTANDING.*

Pengertian kebakaran adalah Api yang tidak terkontrol dan tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan kerugian baik harta benda maupun korban jiwa./ *The definition of conflagration is uncontrolled and unwanted fire that might cause the loss of properties or even lives.*

3.3.4. REFERENSI./ *REFERRENCE.*

Kebijakan management Security sebagai mandatory keamanan, menegaskan bahwa kebakaran selalu berdampak pada gangguan / ancaman keamanan dan ketertiban yang untuk itu setiap anggota keamanan wajib menjaga dan melakukan segala upaya pencegahan untuk tidak terjadi kebakaran diwilayah kerja anggota keamanan bertugas. / *GSI management's policy as the security mandatory, stated that fire will always causing a disruption/ threat on security and safety, therefore each security guard shall maintain and conduct all preventive efforts to keep the deployment area out from fire disaster.*

3.3.5. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA./ *PERSONNEL IN CHARGE.*

Penanggung jawab pelaksanaan SOP ini berada pada Kepala keamanan dan anggotanya yang diberi tugas untuk mengamankan wilayah /area kerja anggotakeamanan diperintahkan bertugas./ *The personnel in charge of the SOP is the chief of security along with his/her guards who are assigned to secure the site | area where they are deployed.*

3.3.6. JUKLAK./ *INSTRUCTION.*

1. Setiap anggota keamanan yang bertugas mengamankan dan menertibkan wilayah kerjanya wajib melakukan pengawasan serta waspada dan tanggap terhadap segala hal yang dapat mengancam keamanan seperti bahaya kebakaran. / *Every security guard assigned to keep the security and safety in the site where they deployed shall monitor and keep alert and be reactive to all things that could be endanger for security such as the fire threat.*

2. Setiap anggota keamanan wajib mengetahui posisi setiap peralatan pemadam kebakaran secara pasti dan tepat yang diletakkan ditiap-tiap sudut tertentu oleh perusahaan baik yang berbentuk APAR (Alat Pemadam Api Ringan), maupun alat pemadam api lain. / *Each security guard shall know precisely where the fire extinguishers are placed whether it is a Light Fire Extinguisher*

(APAR) or other Fire Extinguishers and they are placed at the corners of certain place in the building or outside.

3. Setiap anggota keamanan wajib mengetahui nomor-nomor telepon penting bila terjadi kebakaran dan melakukan tindakan yang harus diambil sesuai arahan dari komandan Fire & Safety./ *Each security guard shall know the important emergency phone number and conduct all the drill in accordance with thedirection of Fire and Safety Leader.*

4. Bila terjadi kebakaran maka anggota keamanan wajib melakukan prosedur sbb:/ *When fire takes place security guard shall conduct these following procedures:*

   a. Berkoordinasi antara anggota satu dengan yang lain untuk melakuan tugasnya masing-masing, regu keamanan yang bertanggung jawab untuk pemadaman segera memadamkan api dengan alat yang telah disediakan dan memahami alat dan type serta sumber api yang dipadamkan. / *Coordinate with the whole team of security guards to do each duty, and the security unit who responsible for the extinguishing shall immediately to put out the fire by using the existing fire extinguisher and by knowing the type of the tools used for the level of fire to be put out.*

   b. Regu keamanan yang bertanggung jawab menginformasikan kejadian ini segera melakukan tindakan pelaporan kepada bagian terkait seperti; Dinas Pemadam Api setempat, Komandan Keamanan, Aparat Keamanan, Pimpinan Perusahaan sesuai arahan dan prosedur yang berlaku. / *Security unit in charge to report the emergency shall immediately report it to the related parties, they are; Fire Department, Leader of security, management of PT. GSI, in accordance with the implemented procedure.*

   c. Anggota keamanan yang betanggung jawab memadamkan aliran listrik segera melakukan tugasnya dengan baik dan benar serta berkoordinasi dengan building management sesuai prosedur yang berlaku./ *Security guard who responsible to turn off the electricity shall do it immediately in a proper way and coordinate it with the building management in accordance with the procedure.*

   d. Regu keamanan yang bertanggung jawab pengamanan tetap waspada mengamankan wilayah secara utuh dan memastikan tidak ada kelompok lain yang dapat memanfaatkan situasi seperti ini./ *Security guard who responsible for securing the scene shall stay alert and ensure that there is no one taking advantages on the fire emergency situation.*

   e. Regu keamanan yang bertanggung jawab mengevakuasi karyawan wajib melakukan tugasnya dengan benar dan tertib serta berkoordinasi dengan management klien./ *Security guard who responsible to evacuate employees shall coordinate with the Client management to conduct the evacuation in a proper way and orderly.*

   f. Regu keamanan yang bertanggung jawab mengevakuasi barang vital dan berharga wajib melakukan tugasnya dengan baik dan benar serta berkoordinasi dengan management dan komandan keamanan./ *Security guard who responsible to evacuate vital and valuable properties shall coordinate with the Client management and chief of security to conduct the evacuation in a proper way.*

   g. Anggota keamanan bertanggung jawab untuk menjaga TKP agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok lain yang tidak berkepentingan dengan masalah ini./ *Security guard shall secure the scene from the outsider and other party who has no concern with the disaster.*

   h. Berkoordinasi dengan anggota pemadam kebakaran dan memastikan setiap tindakan pemadaman harus mengunakan ketentuan yang berlaku termasuk alat-alat yang digunakan./ *Shall coordinate with the fire department unit to ensure every action including the equipments, in doing the effort to put out the fire, in accordance with the procedure.*

i. Berkoordinasi dengan aparat keamanan serta memastikan bahwa keamanan dan ketertiban tetap terjaga dengan benar./ *Shall coordinate with the police officer to ensure that the security and safety will be kept in the right order.*

j. Bila bahaya kebakaran telah dapat dikendalikan maka anggota keamanan wajib membuat laporan kronologis terjadinya peristiwa kebakaran dan segera mengkoordinasikan laporan ini dengan pimpinan perusahaan./ *Security guard shall make report chronologically and coordinate it with the company director on the fire disaster after the fire is put out.*

3.4. PROSEDUR PENANGGULANGAN KERUSUHAN./ *CROWD AND RIOT CONTROL PROCEDURE.*

3.4.1. TUJUAN DAN SASARAN./ *OBJECTIVE AND GOALS.*

Sebagai petunjuk pelaksana (guidance) bagi setiap anggota keamanan dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi kerusuhan / demontrasi yang mungkin terjadi dilingkungan mereka bekerja / ditugaskan./ *To stipulate a guidance for every security guard in conducting their duty of crowd and riot control which might be occurred in the deployment site.*

3.4.2. RUANG LINGKUP./ *SCOPE OF WORK.*

Berlaku khusus untuk anggota keamanan yang ditugaskan dilingkup kerja klien./ *Specifically applied to all security guards deployed in the Client site.*

3.4.3. PENGERTIAN DAN DEFINISI./ *DEFINITIONS.*

Sesuai dengan undang-undang No.9 tahun 1998 tentang KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (KMPDMU), unjuk rasa / demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. / *In accordance with Law order No. 9 of 1998 regarding FREEDOM TO COMMUNICATE ADVANCES IN PUBLIC OPINION (KMPDMU), demonstration is an activity carried out by one or more to express the mind in verbal, written, and in any other way by showing them so publicly.*

Pengertian Kerusuhan dalam SOP ini adalah adanya suatu peristiwa / kejadian yang diindikasikan dapat mengancam keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja anggota keamanan, yang dilakukan oleh sekelompok orang baik itu sekelompok orang yang diketahui sebagai karyawan di lingkungan kerja anggota keamanan, maupun sekelompok orang yang diketahui dari luar areal kerja anggota keamanan, yang ingin menyampaikan tuntutan maupun kepentingan tertentu kepada management dimana anggota keamanan bekerja, dengan cara-cara damai maupun yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan kerja / perusahaan. / *The definition of Riot in this SOP is an event/ activity which indicating a threat to security and safety in the security guard deployment site, which conduct by a group of people, whether it is the employee of the site or non employee, who wants to express their demand and or other protest to the management of the security guards are located, by using an order way or by threatening way.*

3.4.4. REFERENSI./ *REFERRENCE.*

Kebijakan Management security sebagai organisasi yang diberi mandat untuk mengamankan dan menertibkan wilayah kerja sesuai yang ditetapkan dalam ruang lingkup SOP, memandang bahwa setiap pengelompokan masa / orang dengan maksud menyampaikan tuntutan, maupun kepentingan tertentu kepada pihak lain dapat mengancam keamanan dan ketertiban. Untuk itu sebagai tindakan preventif bagi anggota keamanan diperlukan Standard Operating Procedure cara penanggulangannya./ *GSI Management's policy as the mandatory of security in the deployment area as stipulated in the scope of SOP, pointing that a mass grouping intending to express their opinion or demand, or certain matters to other party could be endangered the security and public order. Therefore, the SOP of crowd and riot control is important as the guideline for security guards to prevent and encounter it.*

3.4.5. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA./ *PERSONNEL IN CHARGE.*

Penanggung jawab pelaksana SOP ini berada pada Pimpinan keamanan beserta anggotanya yang bertugas pada saat terjadinya kerusuhan dimaksud dibantu dengan anggota lainnya yang pada saat kejadian sedang off atau tidak bertugas. / *Personnel in charge of the SOP is the leader of security with all of his/her security guards at the time the riot takes place, the guard who is off or not on duty could also support them.*

3.4.6. JUKLAK (PETUNJUK PELAKSANA)./ *INSTRUCTIONS.*

Bila terjadi unjuk rasa / demonstrasi dan kerusuhan, setiap anggota keamanan yang bertugas segera melakukan tindakan sesuai pembagian tugas yang diberikan oleh masing-masing pimpinannya dalam penanggulangan serta memastikan bahwa tindakan-tindakan dibawah ini telah dilakukan dengan benar:/ *Security guards shall conduct these below instructions in accordance with the duty assigned by their leader on encountering the riot |protest;*

14. Melapor dan berkoordinasi dengan aparat Keamanan (Kepolisian) sektor setempat untuk melaporkan kejadian ini sekaligus meminta bantuan Keamanan./ *Shall report and coordinate with the district police to encounter the protest or riot.*
15. Melapor kepada Pimpinan baik Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap Keamanan maupun Management Perusahaan./ *Shall report to the superior both of security section and company management.*
16. Menambah kekuatan anggota keamanan dengan melibatkan anggota yang sedang off dengan cara menghubungi mereka yang jumlahnya sedapat mungkin disesuaikan dengan jumlah pelaku unjuk rasa./ *Shall increase the security force by including the guards who is off or not on duty by calling them in as much as the force of the mass/ riot.*
17. Menutup pintu pagar perusahaan dan membentuk formasi pagar hidup guna melakukan pencegahan terhadap pengunjuk rasa maupun perusuh agar tidak memasuki areal yang harus diamankan dan ditertibkan./ *Shall close down the company's gate and line up human fence formation to keep the protesters out off the Clients site.*
18. Formasi pagar hidup dalam bentuk baris berjajar untuk mencegah desakan masa agar tidak masuk areal yang harus diamankan, sambil menunggu bantuan dari aparat keamanan (Polri) maupun bantuan anggota lainya./ *Shall line up human fence to block the protesters for pressing forward into the site, while waiting for back up from the police force (POLRI) and other guards.*
19. Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti: pengrusakan, pencurian, perampokan, pembakaran, penganiayaan, dan hal lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban./ *Shall prevent the undesirables, such as: vandalism, robbery, fire, abusing, and other things which could disrupt security and public order.*

20. Mencegah setiap orang yang tidak berkepentingan untuk menerobos ke areal yang harus dilindungi termasuk gedung maupun areal dimana terdapat asset perusahaan dan tempat pimpinan perusahaan./ *Shall prohibit ones who has no matters to barge in to the Client's site including the building in the site where there are asset of the Client and the directors.*

21. Mengamankan dan melindungi aset-aset perusahaan terutama asset-aset vital seperti: brankas, locker barang berharga, central telepon, central generator, central listrik, central penampung air, alat-alat transportasi, sarana produksi berikut hasilnya dan aset-aset lain yang dianggap vital./ *Shall secure and protect all company's asset especially vital asset such as: safe deposit, locker for valuables, central control of the telephone, central control of the drainage, transportations, production facilities and machinery along with the products, and other important asset*

22. Melakukan evakuasi terhadap pekerja yang tidak terlibat unjuk rasa / kerusuhan untuk dipisahkan dari kelompok perusuh agar tidak terpengaruh melakukan kerusuhan./ *Shall evacuate all the workers/ employees who is not involve in the protest/ riot.*

23. Mengamati secara cermat orang-orang diluar kelompok demonstrator / perusuh, terlebih bagi kelompok luar yang diduga ingin memanfaatkan situasi ini, dengan memprovokasi kelompok demonstrators / perusuh untuk memperkeruh suasana. / *Shall observe carefully and identify subject or group of people who is not part of the protest group, and who intends to take advantages from the situation and to provoke the mass to do riot.*

24. Pada saat aparat kepolisian yang berwenang tiba, segera koordinasikan dengan kekuatan mereka serta memberi informasi kronologis terjadinya kerusuhan tersebut, dengan menjelaskan siapa aktornya, berapa kekuatan mereka, apa tuntutan mereka. / *Shall coordinate with the police also report to them chronogically as soon as they are arrive on the location, about the ongoing riot, who is the actor behind it, how big is the mass, and what is their demands*

25. Anggota keamanan mundur kebelakang aparat kepolisian dan tetap dalam posisi mengamankan/ melindungi perusahaan./ *Security guards shall step back behind the police force and stay in securing/ protecting position.*

26. Bila demonstrasi atau kerusuhan reda dan dapat dikendalikan:/ *When the crowd and riot is cooling down and under control:*

    d. Segera buat laporan situasi dan hasil pelaksanaan tugas dengan memuat analisa dan evaluasi sebagai bahan masukan dan penentuan langkah kebijakan manajemen perusahaan./ *Shall immediately make report of situation and duty report by inserting the analysis and evaluation as an input and for palnning the policy improvement of the company management.*
    e. Mengamankan proses penyelesaiaan tuntutan pengunjukrarasa / perusuh dengan manajemen perusahaan./ *Shall securing the process of negotiation between the protester with the company* management.
    f. Tetap memelihara dan meningkatkan kewaspadaan./ *Shall maintain and keep up the awareness.*

3.4.7. KETENTUAN YANG HARUS DIPERHATIKAN (KONSIGNES)./ *THE PROVISIONS THAT MUST BE CONSIDERED.*

1. Umum./ *General.*

    e. Hindari tindakan kekerasan dalam menghadapi para pengunjukrasa / demonstrasi atau perusuh./ *Shall avoid to use rigors in facing the prostesters/ demonstrant.*
    f. Cegah timbulnya kerusuhan harta benda dan korban jiwa./ *Shall prevent the riot that causing property damage and lives victim.*

g. Pedoman ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan junjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia)./ *Guidelines for the legal provisions and protection of human rights.*
h. Cegah penggunaan senjata api apabila anggota pengamanan dipersenjatai./ *Shall avoid to use the firearms even when security guards are armed.*

4. Menghadapi pengunjuk rasa dengan tertib dan aman:/ *Encounter the prostesters in order and safe way:*

   g. Cari siapa pimpinannya / tokohnya./ *Find out the leader/ coordinator of the crowd.*

   h. Tanyakan apa maksudnya dan tujuannya./ *Find out their intention and purpose.*

   i. Tanyakan surat pemberitahuan unjuk rasa / demonstrasi kepada polri./ *Ask them to show the Protest Permit from the Police.*

   j. Berapa jumlah massa yang sedang berdemo./ *How much is the amount of the mass when demostrastion happen.*

   k. Adakah kesempatan negosiasi guna mencegah tindakan anarkis dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik (bersama manajemen perusahaan)./ *Find out if there is any chance to do negotiation in order to avoid riot and resolve the problem.*

   l. Sampaikan ucapan terima kasih apabila unjukrasa / demonstrasi berjalan dan berakhir dengan tertib./ *Give appreciation to the crowd if the protest went in order and peacefully.*

5. Menghadapi pengunjuk rasa / demonstran yang tidak tertib / brutal (kekerasan):/ *How to encounter harsh crowd | riot:*

   h. Cari siapa pimpinannya / tokoh yang berpengaruh./*Find the leader of the crowd.*

   i. Tanyakan surat pemberitahuan kepada Polri./ *Ask them to show the Protes Permit from the Police.*

   j. Tanyakan maksud dan tujuannya./ *Find out their intention and purpose.*

   k. Berapa jumlah massa yang sedang berdemo./ *How much is the amount of the mass when demostrastion happen.*

   l. Adakan negosiasi dengan pimpinan pendemo agar perusuh bertindak tertib./ *Find out if there is any chance to do negotiation in order to avoid riot and resolve the problem.*

   m. Apabila tidak dipatuhi atau tidak ada kesempatan dan menunjukan gejala kearah kerusuhan, segera melapor dan minta bantuan Polri./ *If the negotiation is not possible and the crowd is starting to do riot, shall immediately report and ask the Police back up.*

   n. Dengan sekuat tenaga pertahankan agar para perusuh tetap berada diluar areal Perusahaan./ *Restrain with full of efforts to keep the protesters off the site.*

3.5. PROSEDUR PENGAMANAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)./ *CRIME SCENE SECURE PROCEDURE.*

3.5.1 TUJUAN DAN SASARAN./ *OBJECTIVE AND TARGET.*

Sebagai petunjuk pelaksana (guidance) bagi setiap anggota keamanan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengolahan TKP yang terjadi ditempat kerja anggota keamanan ditugaskan./ *To stipulate a guideline for security guard to conduct crime scene investigation of every crime occurred in their deployment site.*

3.5.2. RUANG LINGKUP./ *SCOPE OF WORK.*

Berlaku khusus untuk anggota keamanan yang ditugaskan dilingkup kerja klien./ *Specifically applied for security guard deployed at the Client site.*

3.5.3. PENGERTIAN DAN DEFINISI./ *DEFINITION.*

Pengertian TKP dalam SOP ini adalah Tempat Kejadian Perkara yang dibatasi pada tempat dimana awal muasal terjadinya suatu perkara / masalah dan tempat lain diwilayah / lingkungan yang di nilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban termasuk kejadian yang diindikasikan mengarah kepada tindak kriminal, yang memerlukan pengamanan dan pengelolahan awal. / *The definition of crime scene in this SOP is limited to the location where the crime took place in which the crime is disrupt the security and public order, including the incident that directing to criminal action, which requires security and investigation.*

3.5.4. REFERENSI./ *REFFERENCE.*

Kebijakan management GGB sebagai mandatory yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap Keamanan dan Ketertiban oleh management, menetapkan bahwa setiap terjadinya perkara yang mengancam keamanan harus dibuat laporan dan dilakukan BAP (Berita Acara Perkara) sementara atau disebut laporan kejadian yang untuk itu wajib menyelamatkan keaslian TKP sesuai dengan saat terjadinya suatu perkara, sampai pengamanan lebih lanjut oleh yang berwenang apabila prosesnya berlanjut./ *The GGB management policy which act as the mandatory assigned and hold responsibility of security and order by the management stipulates that every occurred incident which disrupt security shall be reported and make the temporary crime incident report (BAP) in which security guards shall secure the crime scene and keep it the way it is as the crime took place, until the authority (police) take over the investigation.*

BAP merupakan wewenang penyidik Kepolisian sedangkan anggota keamanan hanyalah bertugas membantu aparat Kepolisian dengan membuat laporan yang berfungsi sebagai data awal / sementara guna kepentingan pemrosesan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian bila suatu perkara yang terjadi diwilayah kerja anggota keamanan memerlukan penyelesaian melalui proses hukum. / *When the incident/ crime took place in the security guard's deployment area and needs to be legally processed, the crime incident report (BAP) is the authority of the Police while security guards is only supporting the authority by make the temporary report to be processed furthermore by the police.*

3.5.5. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA./ *PERSONNEL IN CHARGE.*

Penanggung jawab pelaksanaan SOP ini berada pada komandan keamanan dan anggotanya yang diberi tugas untuk mengamankan wilayah / areal kerja anggota keamanan./ *Personnel in charge in the implementation of this SOP are the leader of security and their security guards who assigned to maintain the security and order in their deployment area.*

3.5.6. JUKLAK./ *INSTRUCTIONS.*

Bila terjadi suatu perkara maka setiap anggota yang bertugas diareal terjadinya suatu perkara wajib melakukan tindakan sbb:/ *If any incident occurred every existing security guards shall conduct these following procedure:*

1. Mengamankan dengan menjaga TKP agar tidak berubah dari saat diketahuinya telah terjadinya suatu perkara ditempat tersebut./ *Securing and keeping the crime scene as it is.*

2. Membuat Police Line (Pita Pembatas) disekeliling TKP agar tidak ada orang yang tidak berkepentingan memasuki wilayah TKP serta melarang siapapun yang tidak memiliki wewenang menangani TKP memasuki areal dimaksud./ *Set the police line circling the crime scene in order to clear the area from the one who has no matters and to prohibit anyone who has no authority to touch to crime scene.*

3. Membuat bagan / denah dan atau foto TKP sebagai data untuk membuat laporan kepada aparat yang berwenang / Kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang telah digariskan oleh management keamanan./ *Make a scheme | drawing and or take photos of the crime scene used as data to make report to the authority |Police in accordance with the law order and security management's procedure.*

4. Melaporkan temuan TKP kepada komandan keamanan / pimpinan perusahaan untuk ditindak lanjuti dengan laporan kepada aparat yang berwenang./ *Report all findings in the crime scene to the leader of security |company's manager to be a furtherance report to the authority.*
5. Bila terdapat adanya korban manusia maka anggota keamanan wajib melakukan langkah-langkah pertolongan dibawah ini:/ *If there is a live victim security guards shall conduct these following procedures:*

   a. Melakukan tindakan sesuai dengan aturan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) dalam pendidikan dan pelatihan bila korban dalam keadaan luka / masih hidup dan memang memerlukan pertolongan medis./ *Conduct the first aid on accident (PPGD) as trained in the security training if there is a wounded victim.*
   b. Apabila korban dipindahkan dari tempatnya untuk diberikan pertolongan, terlebih dahulu di foto dan diberi tanda letak korban dengan gambar./ *Shall take photos or draw the position of the victim laid before remove from the location for emergency aid.*
   c. Melaporkan kepada yang berwajib bila korban meninggal dunia kemudian menunggu perintah dari yang berwenang untuk tindakan selanjutnya./ *Shall report to the authority if the victim is died and then wait the order from the authority for further action.*

6. Bila terdapat adanya pelaku tindak pidana tertangkap maka anggota keamanan wajib melakukan langkah sbb:/ *If a crime suspect is caught, security guards shall conduct these following procedures:*

   a. Membawa tersangka ke pos keamanan untuk dimintai keterangan dan catat semua keterangannya dalam BAP sementara sebagai bahan masukan aparat keamanan, sesuai dengan aturan yang berlaku./ *Take the crime suspect to the security post for interrogation and record all their statement into the temporary crime report (BAP) as a support information to the authority in accordance with the applied procedures.*
   b. Melakukan penggeledahan fisik seluruh anggota badan terhadap pelaku guna mencari benda / bahan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagai barang bukti termasuk mencari barang yang dapat mengancam / membahayakan keselamatan dan keamanan orang lain./ *Conduct a phisicly body searching to the crime suspect to find evidence including any thing endanger other's live.*
   c. Melakukan pencegahan jangan sampai pelaku melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan orang lain./ *Stay alert to prevent the crime suspect to do threatening action which could endanger other's safety and security.*

d. Mencegah tindakan pelaku menghilangkan barang bukti yang ada dan yang telah ditemukan di TKP./ *Shall guard against the crime suspect to lose the evidences have had collected in the crime scene.*

7. Bila dalam penemuan TKP tidak terdapat adanya pelaku maka anggota keamanan wajib berkoordinasi dengan anggota keamanan yang lain untuk mengamankan areal lingkungan untuk mengejar kemungkinan pelaku masih berada dilingkungan / wilayah kerja anggota keamanan./ *If no suspect found, then security guards shall coordinate to secure the area to prevent the suspect from escape.*

8. Bila di TKP terdapat adanya barang bukti yang ditemukan maka anggota keamanan wajib melakukan pengamanan terhadap barang bukti dengan melakukan tindakan sbb:/ *If evidence found in the crime scene existing security guards shall securing the evidence by conducting these following procedures:*

    1) Mengamankan barang bukti ditempat aman yang telah ditentukan oleh management untuk menghindari hilangnya barang bukti tersebut./ *Keep the evidence in the safe place defined by the management.*

    2) Membuat laporan atas barang bukti tersebut sesuai aturan yang berlaku dan bila barang bukti tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan penyidikan oleh aparat keamanan, maka pastikan bahwa dalam penyerahan barang bukti tersebut kepada aparat yang berwenang telah dilakukan sebagaimana mestinya termasuk bukti serah terima barang bukti dengan aparat yang berwenang. / *Make report on the evidence in accordance with the procedure, and if the evidence taken by the authority ensures that the handover is in the right way by including a proof of receipt.*

    3) Melaporkan temuan semua barang bukti kepada aparat yang berwenang dengan menggunakan formulir laporan penemuan barang bukti./*Report all the founded evidence to the authority by using the form of finding evidence.*

9. Bila dalam penemuan TKP terdapat adanya saksi yang dapat dimintai keterangan maka anggota keamanan wajib melakukan tindakan sbb:/ *If there is a witness in the crime scene, security guard shall ask them to give description and conduct the following procedures:*

    1) Pastikan untuk mencatat identitas lengkap semua saksi yang ada dan membuat laporan sesuai dengan apa yang disaksikan nya./*Ensure to write full bio data of all witnesses and make report based on what they have had seen in the crime scene.*

    2) Pastikan dan diupayakan jangan sampai ada saksi yang meninggalkan TKP atau areal cakupan anggota keamanan bertugas. Bila pengupayaan ini gagal pastikan bahwa identitas saksi telah kita dapatkan sehingga aparat berwenang menindak lanjuti perkara ini./ *Ensure and do not let the witness leave the crime scene or site. If they have to leave ensure that we had have their identity so that the authority will precede the investigation.*

10. Bila ditemukan ada indikasi keterlibatan saksi maka lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara memberi pertanyaan pada sekitar kejadian dengan tujuan untuk mengulur waktu sambil menunggu penanganan lebih lanjut oleh aparat yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan. / *If there is any indication that the witness are involved with the crime, then the witness shall be questioned by mean to stall the time while waiting the authority to do identification and investigation.*

11. Pastikan bahwa setiap perkara yang berhubungan dengan tindak pidana harus ditanggani oleh aparat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kepolisian. Untuk itu setiap anggota yang terlibat penanganan satu perkara wajib berkoordinasi dengan komandannya untuk tindakan lebih lanjut./ *Ensure that every incident violate the crime law must be forwarded to the authority, in this case is the Police. Therefore, security guards in handling the incident shall coordinate with their chief for further action*

3.6. PROSEDUR TEGURAN SIMPATIK./ *SYMPATHETIC REPRIMAND PROCEDURE.*

3.6.1. TUJUAN DAN SASARAN./ *OBJECTIVE AND GOAL.*

Sebagai petunjuk pelaksana (guideline) bagi setiap anggota keamanan dalam melaksanakan tugasnya melakukan peneguran kepada siapapun yang melakukan indisiplin, atau melakukan hal-hal yang tidak tertib dan diindikasikan dapat mengancam keamanan dan ketertiban ditempat kerja anggota keamanan ditugaskan. / *To stipulate a guideline for security guards in delivering sympathetic reprimand for whom conducts negligence or infringement which indicates disruption to security and order in the deployment site.*

3.6.2. RUANG LINGKUP./ *SCOPE OF WORK.*

Berlaku khusus untuk anggota keamanan yang ditugaskan dilingkup kerja klien./ *Specifically applied for security guard deployed at the Client site.*

3.6.3. PENGERTIAN DAN DEFINISI./*DEFINITIONS.*

Teguran merupakan tindakan peringatan baik dilakukan secara lisan maupun tulisan oleh anggota keamanan terhadap mereka yang melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh Perusahaan maupun management keamanan./ *Reprimand is a warning notification whether is given in verbal or written bysecurity guard to those who conduct infringement to the stipulated regulation and procedure.*

Ketentuan pada umumnya merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh management perusahaan baik dalam bentuk peraturan tertulis, maupun peraturan yang tidak tertulis dan diberlakukan hanya berdasarkan kepatutan umum karena bila tidak diberlakukan dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum./ *The stipulation generally is a policy issued by the company management in the form of written rules or not and enforced by common decency because if not enacted, could threaten security and public order.*
Mengingat GSIialisasi setiap ketentuan diperlukan media dan sarana yang cukup dan harus dapat mencapai sasaran yang diharapkan, namun dalam kenyataannya sering ditemukan, bahkan tidak jarang banyak yang belum mengetahui ketentuan dimaksud maka dipandang perlu untuk melakukan peneguran simpati terhadap mereka yang benar-benar tidak mengerti ketentuan dimaksud. / *Given the socialization of procedure and regulation needs media and sufficient facilities and must be able to achieve the expected goals, but in reality are often found, even sometimes many do not know the provisions referred to is deemed necessary for the conduct of sympathetic reprimand the people who really do not understand provisions referred to.*

Tingkat teguran simpati dapat diawali dengan teguran lisan simpatik namun bila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran simpatik dimaksud, atau sering kali telah ditegur secara lisan tapi tetap melakukan pelanggaran yang sama, maka olehnya dapat diberi teguran keras dengan mem-BAP yang bersangkutan di Pos Kemanan termasuk berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. / *The level of sympathetic reprimand starts with a verbal reprimand if the relevant personnel did not heed the sympathetic reprimand, or often times been verbally reprimanded but still doing the same infringement, precede by giving a hard reprimand with relevant BAP in Security Post including coordinate it with authorities.*

3.6.4. REFERENSI./ *REFERENCE*.

Kebijakan management klien menetapkan bahwa setiap orang yang berada di wilayah kerja klien wajib tunduk terhadap segala peraturan/ kebijakan yang dikeluarkan oleh Management klien./ *Client management's policy stipulates that every personnel in their working area shall obey all the regulation/ policy published by the Client's management.*

Management klien memberikan mandat kepada anggota keamanan untuk turut serta dalam mengamankan dan menertibkan wilayah kerja perusahaan yang secara langsung dapat memberi teguran kepada setiap orang yang berada diwilayah perusahaan yang dipandang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum. / *Client's management gives the mandatory to security guards to maintain the security and public order of Client's site that has the right to give reprimand to anyone in the site who assume as a threat for security and public order.*

3.6.5. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA./ *PERSONNEL IN CHARGE.*

Penanggung jawab pelaksanaan SOP ini berada pada setiap anggota keamanan yang diberi tugas untuk mengamankan wilayah / areal kerja anggota keamanan diperintahkan bertugas./ *Personnel in charge in this SOP are every security guard assigned to secure deployment site.*

3.6.6. JUKLAK./ *INSTRUCTION.*

Setiap anggota keamanan yang mendapati/ menemukan mereka yang melanggar ketentuan baik ketentuan yang tertulis maupun ketentuan yang tidak tertulis namun diberlakukan karena untuk kepatutan umum wajib melakukan langkah sbb:/ *Every existing security guard caught infringement to the stipulated procedures written or not done by other security guard, shall conduct these following procedures:*

1. Memberi hormat dan menegur dengan sopan/simpati kepada mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan serta menjelaskan bahwa apa yang mereka / Dia lakukan merupakan hal yang melanggar ketentuan perusahaan diwilayah tersebut./ *Give salute and remind them politely/ sympathetically to those who conduct infringement and explain that things they done is violate the applicable regulations in the deployment site.*

2. Bila teguran simpatik secara lisan ini tidak diindahkan, anggota keamanan wajib memproses lebih lanjut dengan membawa yang bersangkutan ke pos keamanan untuk diberi peringatan keras dan bila perlu koordinasikan dengan aparat yang berwenang atas pelanggaran dimaksud./ *If the verbal symphatetic reprimand neglected, security guard shall proceed by taking them to the security post to be hardly warned and if necessary shall coordinate it with the authority.*

3. Teguran simpatik ini diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan yang tertulis maupun ketentuan yang tidak tertulis yang diberlakukan hanya berdasarkan kepada kepatutan umum seperti:/ *The symphatetic reprimand is applied to the infringements over the aplicable regulation/ procedure written or not which conducted in the manner of public norms, such as:*

    a. Duduk istirahat tidak pada tempatnya./ *Having a break by sitting on the non defined area*
    b. Tidak mengunakan ID card saat berada di areal kantor management Client./ *Not wearing ID card while on duty in the Client's site.*
    c. Merokok di areal dilarang merokok./*Smoking in the non defined area.*
    d. Membuang sampah tidak pada tempatnya./ *Littering.*

e. Melanggar ketentuan dan peraturan diperusahaan./ *Breaking the relugation and procedure of Client's company.*
f. Mengenakan Jaket saat memasuki ruangan areal PROJECT./ *Wearing jacket while entering the Clients's office room.*

4. Pelanggaran diluar ketentuan diatas, terlebih pelanggaran yang langsung dapat mengancam keamanan dan ketertiban dikategorikan sebagai pelanggaran serius dan harus ditindak lanjuti oleh anggota keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan BAP./ *Outside the provisions of the above violations, especially violations that directly threaten the security and order categorized as a serious offense and should be followed up by security guard of in accordance with applicable regulations including to make the BAP.*

5. Ketentuan SOP ini harus memperhatikan / mempertimbangkan ketentuan SOP yang lain dan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu./ *This stipulated SOP shall overlook the other stipulated SOP and shall be conducted in coordination and integrated.*

3.7. PROSEDUR ACCESS CONTROL./ *ACCESS CONTROL PROCEDURE.*

3.7.1. TUJUAN DAN SASARAN./ *OBJECTIVE AND GOAL.*

Sebagai petunjuk pelaksana (guideline) bagi setiap anggota keamanan dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemerikasaan kendaraan dan/atau pejalankaki dan/atau orang yang akan masuk kedalam area dan/atau kawasan project yang kita jaga. / *To stipulate a guideline for security guards when conducted access control searching vehicle and |or pedestrian and |or people that want to entering to the project area that we guarded.*

3.7.2. RUANG LINGKUP./ *SCOPE OF WORK.*

Berlaku khusus untuk anggota keamanan yang ditugaskan dilingkup kerja klien./ *Specifically applied for security guard deployed at the Clientss site.*

3.7.3. PENGERTIAN DAN DEFINISI./*DEFINITIONS.*

Pengontrolan pintu keluar / masuk merupakan tugas dari anggota keamanan yang berada diseluruh pintu-pintu yang merupakan akses dari keluar masuknya baik kendaraan atau orang yang akan masuk atau keluar dari area atau project yang kita jaga sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Perusahaan maupun management keamanan./ *Access control is one of duty of security guards that work at gate or door that have a function as the in and out access into the area or project the we guarded according the regulation and procedure from the company and security management.*

Ketentuan pada umumnya merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh management perusahaan baik dalam bentuk peraturan tertulis, maupun peraturan yang tidak tertulis dan diberlakukan hanya berdasarkan kepatutan umum karena bila tidak diberlakukan dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum. / *The stipulation generally is a policy issued by the company management in the form of written rules or not and enforced by common decency because if not enacted, could threaten security and public order.*

3.7.4. REFERENSI./ *REFERENCE*.

Kebijakan management klien menetapkan bahwa setiap orang yang berada di wilayah kerja klien wajib tunduk terhadap segala peraturan/ kebijakan yang dikeluarkan oleh Management klien./ *Client management's policy stipulates that every personnel in their working area shall obey all the regulation/ policy published by the Client's management.*

Management klien memberikan mandat kepada anggota keamanan untuk turut serta dalam mengamankan dan menertibkan wilayah kerja perusahaan yang secara langsung dapat memberi teguran kepada setiap orang yang berada diwilayah perusahaan yang dipandang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum. / *Client's management gives the mandatory to security guards to maintain the security and public order of Client's site that has the right to give reprimand to anyone in the site who assume as a threat for security and public order.*

3.7.5. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA./ *PERSONNEL IN CHARGE.*

Penanggung jawab pelaksanaan SOP ini berada pada setiap anggota keamanan yang diberi tugas untuk mengamankan wilayah / areal kerja anggota keamanan diperintahkan bertugas./ *Personnel in charge in this SOP are every security guard assigned to secure deployment site.*

3.7.6. PETUNJUK PELAKSANAAN./ *INSTRUCTIONS.*

Dalam pemeriksaan akses kontrol ini dibagi menjadi beberapa pemeriksaan tergantung pos yang dijaganya seperti pemeriksaan kendaraan dan barang, pemerikasaan pejalankaki dan barang./ *When conducted access control we will divided into few checking of access control depent of the post we guarded like access control of vehicle and equipment and pedestrian and equipment.*

3.7.7. Pemerikasaan keluar masuk – Kendaraan dan Barang./ *Access control procedure - Vehicles and Equipment*.

Sebelum memasuki areal lokasi projek klient, semua kendaraan harus: / *Before entering project locations, all vehicles must:*

1. Menyapa sopan dengan memberi hormat kepada pengguna kendaraan serta menyampaikan permohonan maaf atas pemeriksaan./ *Greet and salute politely to all drivers also excuse themselves on the inconvenient search.*
2. Memeriksakolong/bagian bawah kendaraan dengan menggunakanalat yang telah disediakan seperti inspection mirror dan metal detector dll./ *Search under the vehicle by using the defined equipment such as inspection mirror and metal detector, etc.*
3. Segala kelengkapan dokumen matrial harus memenuhi ketentuan./ *The completeness of required papers shall in accordance with the Client's regulation.*
4. Barang bawaan milik tenant harus diturunkan diarea bongkar muat sehingga tidak menimbulkan kemacetan./*Tenant's belonging shall be dropped off in the loading area to avoid traffic.*
5. Pastikan bahwa kendaraan suplier yang masuk mematuhi peraturan keselamatan./ *Ensure that the supplier's vehicle obey all the safety regulations.*
6. Jangan pernah terintimidasi dalam menjalankan tugas anda./ *Never get intimidated in running the duty.*
7. Berada dalam kondisi aman (tidak memiliki barang-barang membahayakan atau kebocoran bensin)./*In the safe condition (no dangerous items or gasoline leakage).*

8. Semuakendaraan bermaksud masuk dan keluar dengan tujuan membawa masuk atau membawa keluar barang milik klien harus dilengkapi dokumen, dokumen meliputi kendaraan membawa barang keluar harus disertai ijin membawa barang keluar dan barang masuk harus disertai Delivery order (PO)./ *All vehicles coming in or out intended to bring in or out any items or goods shall have appropriate papers, including the item exit permit and to bring in item or goods shall completed with delivery order (PO).*
9. Semua barang keluar milik klien harus dilengkapi dokumen ijin keluar barang, bila tidak segera berkoordinasi dengan management./ *All exit item or goods belongs to Client must completed with the exit item permit document, or shall coordinate it with management.*
10. Bila terdapat penemuan penyimpangan atas hal yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban, maupun penyimpangan karena tidak sesuai dengan masuk keluarnya kendaraan dari areal pengamanan, anggota keamanan wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut./ *If there are deviations above findings could threaten the security and public order, and deviations that are not compatible with the outcoming and incoming vehicles from the areas of security, the security members shall conduct further investigation.*

3.7.8. Pemerikasaan keluar masuk – Pejalan Kaki dan barang./ *Access control procedure – Pedestrian and equipment*.

Sebelum memasuki lokasi klien semua pengunjung harus:/ *Before entering Client's location all visitor shall obey below regulations:*

1. Dilarang membawa barang-barang terlarang (senjata, alkohol, obat terlarang)./ *Weapon, alcohol, drugs are prohibited to carry with.*
2. Tidak dibawah pengaruh racun atau keadaan pikiran yang dapat membahayakan keselamatan atau keamanan mereka yang berada di lokasi./ *Not in the condition of under poisonous material or in the mind that could endanger other's safety in the Client's site.*
3. Tamu yang masuk harus menjalani pemeriksaan./ *All visitor must undergo these below checking.*
4. Melaksanakan inspeksi visual dengan alat metal detector atas tamu dan pengunjung yang akan masuk kantor atau meningalkan area dengan membuka tas. Pemeriksaan bahan peledak yang membahayakan dan barang bawaan milik klien./ *Visual inspection with the metal detector and open their bags. It is to identify dangerous explosion.*
5. Segala kelengkapan document matrial harus memenuhi ketentuan Klien./ *All papers shall meet the Client's requirement.*
6. Barang bawaan milik klien harus diperiksa dan dilengkapi surat izin barang keluar dari management Klien./ *All items or goods belong must be checked and completed with the item exit permit from the Clients management.*
7. Tamu harus dikonfirmasikan dengan orang / departemen yang dituju. Mintalah dokumen pribadi guna ditukar dengan izin masuk tamu yang ada./ *Visitor must confirm first with the persons | right address | department. Ask their ID to exchange with visitor card*.
8. Jangan pernah terintimidasi dalam menjalankan tugas anda./ *Never get intimidated in running your duty.*
9. Membersihkan sekitar areal pos./ *Clean the post area that he | her guarded.*
10. Melarang aktivitas pemotretan atau shooting yang tidak memiliki izin dari Klien./ *Taking photo or video shooting are prohibited without the Client's permission.*

3.8. PROSEDUR PEMERIKSAAN./ CHECKING PROCEDURE.

3.8.1. Pemeriksaan – Karyawan dan Tamu./ *Checking and searching – Employee and Visitor.*

Sebelum memasuki kantor management semua personil harus diperiksa sebagai berikut:/ *Before entering management's office all personnel must be checked as follow:*

1. Pengecekan visual untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa atau menyembunyikan barang-barang serta tidak membawa barang yang dapat membahayakan orang lain./ *Visual*

checking to ensure that they are not carrying or hiding any items that could endanger other's safety.

2. Tamu yang akan berkunjung ke wajib lapor ke petugas jaga, dicatat, dikonfirmasikan kepada orang yang akan dikunjungi dan setelah ada klarifikasi dari yang dikunjungi sebelum pengunjung menemui yang dikunjungi harus terlebih dahulu meninggalkan indetitas pribadi serta dipastikan tidak membawa barang-barang yang dapat membahayakan orang lain./ *All visitor come to meet must report to post guard, recorded, confirmed to the addressee, and left their ID card at the post also make sure that they are not having item that could harm other's safety.*
3. Mencatat data tamu serta orang-orang atau department yang akan dikunjungi./ *Make record list all the visitors and the addressee.*
4. Mengkomfirmasikan ke yang bersangkutan atau department yang dikunjungi via telepon./ *Confirm to the addressee or desired department by phone.*
5. Memeriksa kelengkapan prosedur berkunjung yang telah diberikan./*Check all completeness of visiting procedure requierements.*
6. Memastikan tamu berpakaian rapi, serta tidak membawa barang yang dapat membahayakan orang lain./ *Ensure that all visitors are dressed properly, also not carrying things | items that could endanger other's safety.*
7. Diatas jam kantor (sesuai dengan jam pulang klien), Melakukan pengontrolan diseluruh ruangan-ruangan kantor serta melakukan pendataan terhadap karyawan yang lembur diatas jam tersebut./ *After office hours (accourding the time of back home), Must conduct patrol and control on all office area and also make note of all employee who is taking overtime.*
8. Menjamin atau pastikan semua pintu kantor dalam keadaan terkunci (sesuai kebijakan klien)./ *Insure that all office access are locked (according the Client rule and regulation).*
9. Mencatat karyawan/ti yang masuk diluar jam kerja./*Record all employee who is working in or come home on outside office hour.*

3.8.2. Pemeriksaan – Kendaraan bongkar muat yang Keluar atau Masuk./*Checking and searching – Vehicles loading and unloading Equipment material.*

Setiap anggota keamanan yang terlibat dalam ketentuan kendaraan bongkar muat wajib melakukan prosedur sbb:/ *Every security guard involved in the provision of loading and unloading vehicles required to perform these following procedures:*

1. Prosedur pemeriksaan kendaraan masuk telah dilakukan sebagaimana yang digariskan dalam Standart Operating Prosedur ini./ *Search procedure on incoming vehicles have had been done in accordance with the procedure stipulated in this SOP.*

2. Pemeriksaan Surat Jalan/PO/DO telah sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang semestinya./ *Checking on the loading permit document |PO |DO, has to be complete in accordance with the procedure and its delivery destination.*

3. Jumlah barang yang dibongkar / dimuat telah diperiksa dan telah sesuai dengan Surat Jalan/PO/DO yang semestinya./ *The outgoing |ingoing materials have had checked the stating numbers and completed with the appropriate papers.*

4. Kendaraan yang melakukan bongkar muat harus dipastikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara seksama dan isinya telah dinyatakan kosong saat meninggalkan tempat pembongkaran./ *The downloading vehicles must be ensured that had been checked closely and declares empty when leaving the loading dock.*

5. Supplier klient yang menurunkan barang di Loading Dock basement agar dikawal security satu orang dan berkoordinasi kepada security yang di lift./ *Clients suplier which downloading goods |materials in the basement shall be escorted by one security guard and coordinate with the elevator security guard.*

6. Anggota Security wajib memeriksa surat ijin barang masuk / keluar PO/DO sesuai jumlah barang dan tujuan dan selanjutnya mencatat di buku mutasi security./ *Security guard must*

check the delivery |purchase order documents, the amounts and its destination then to write it in the security mutation book.

7. Ketentuan pemeriksaan dan pengecekan **kendaraan box**./ ***Box Vehicle*** *Searching and checking Provisions.*

   Setiap anggota keamanan yang bertanggung jawab memeriksa kendaraan box yang keluar dari perusahaan wajib diperiksa secara seksama dengan prosedur sbb:/ *Every security guard assigned to check outgoing box vehicles must execute the checking closely by conducting these procedures:*

   - Bila tujuan kendaraan box datang ke Klien / Tenan untuk membongkar muatannya pastikan bahwa saat meninggalkan Klien / Tenan, isi muatan kendaraan tersebut benar-benar kosong atau telah sesuai dengan surat jalan (DO) dan tidak ada satu barang pun yang diindikasikan dapat dipergunakan untuk memanipulasi./ *If the box vehicle comes to deliver material or goods to the Clien | Tenant, ensure that by the time the vehicle leave the site the vehicle was empty condition.*

   - Melakukan pekerjaan ini wajib memperhatikan keselamatan karena kendaraan yang diperiksa pada umumnya kendaraan besar yang tentunya harus menggunakan alat penunjang yang benar./ *Safety is important in this task, therefore shall ensure that while checking the vehicle guard must using all supportive equipment.*

3.8.3. Pemeriksaan – Antisipasi Bom./*Checking and searching – Bomb anticipation.*

Setiap anggota keamanan yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan bomb wajib melakukan standard sbb:/ *Every security guard who is responsible to excute the bomb search must conduct these following standards:*

1. Gunakan alat yang sesuai berupa metal detector untuk memeriksa bungkusan / tas, maupun tempat apa saja yang dapat diduga sebagai penyimpan bomb./ *By using the appropriate equipment, a metal detector, security guards shall check any bags, or any container presume as a bomb.*

2. Membuka / periksa tempat apa saja yang terdeteksi oleh alat diindikasikan adanya barang / bomb tersimpan ditempat tersebut serta memastikan bukan barang yang dilarang berada ditempat atau barang yang dikirim ke Logistic./ *Open up | check any container/package detected there is bomb contained in it also ensure that there is no prohibited/ dangerous items enter the Client's location.*

3. Pemeriksaan oleh anggota keamanan wajib dilakukan secara seksama, karena kebijakan perusahaan menentukan bahwa: pemeriksaan preventif jauh lebih baik dari pada telah tersusupi karena kelalaian anggota./ *The checking excuted by the security guards shall conducted very closely, because the company policy stipulate that: preventive checking is a better way than having infiltration because of security guard's negligence.*

4. Melakukan pemrosesan lebih lanjut bila ditemukan adanya barang yang dicurigai sebagai bomb dan langsung menghubungi aparat terkait serta melaporkan kepada komandan pengamanan./ *Shall execute further process if the suspected device / material is found and to immediately contact the authority and report to chief of security.*

3.9. PROSEDUR PENGAMANAN KUNCI./ *KEYS SECURING PROCEDURE.*

1. Pengeluaranatau penerimaan kunci./ *Keys circulaton.*

   GGB bertanggung jawab dalam mengontrol kunci-kunci milik klien tetapi harus mengontrol penggunaan kunci yang digunakan untuk tujuan keamanan./*GBB is responsible to control the keys of Client and the usage of those keys for security purposes.*

2. Semuakunci yang dibawah kontrol petugas keamanan harus selalu dikontrol sesuai pendataannya atau pendaftarannya dan harus disimpan rapi untuk menghindari penggunaan tanpa izin./ *All keys | access card shall be under control of security guard, shall be controlled in accordance with the data registration and be kept orderly to avoid irresponsible usage.*

3. Admin atau pertugas security yang bertanggung jawab mengenai kunci ini akan mendaftar / mendata semua kunci yang diterima dan diberikan di dalam Buku / Catatan Kejadian dan memverifikasikannya dengan pendaftaran kunci./*Administrator or security officer that have responsible off all keys will make the data record of the given and accepted keys on the Events Book | Keys books then verify it with the keys registration.*

4. Bagianadministrasi dan petugas keamanan yang bertugas, bertanggung jawab terhadap semua kunci yang dikeluarkan dan diterima sewaktu menyerahkan terimakan shiftnya./ *Administration and security guard are responsible to the keys circulation during their working shift.*

5. Kunci yang dikeluarkan tetapi tidak dikembalikan pada saat akan pergantian shift, maka pada saat pergantian shift akan dimintai pelaporannya oleh pemegang dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran informasi./ *Keys which used and not returned at the shift exchange will be asked for explanation in order to get the right information.*

3.10. PROSEDUR DALAM KEADAAN DARURAT./ *EMERGENCY PROCEDURES.*

3.10.1. Dalam keadaan darurat petugas keamanan GGB Akan menjalankan tugasnya dalam urutan sebagai berikut:/ *In emergency condition security guards of GGB will conduct their tasks in these sequences below:*

1. Berkomunikasi (Kepada kepala keamanan / atasan langsung dan ruang posko secepatnya)./ *Communicate (with the chief security | direct leader and posco room immediately)*
2. Mengosongkan area dengan menuntun orang-orang menjauhi sumber ancaman dan memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang tertinggal./ *Evacuate the area by leading all people in the area away from the threat and ensure that no body is left behind.*
3. Membatasi (membatasi area dan mengizinkan hanya mereka yang memiliki kewenangan untuk masuk)./ *Prohibit (Prohibit the area except for them who has authority to get in).*
4. Mengontrol (akses kedalam area, membantu pelayanan darurat bilamana dibutuhkan dan mencatat semua kejadian secara berurutan)./ *Access control (access in to the area, supporting the emergency service whenever needed and write all events sequentially).*
5. Tindakan terhadap atau pada saat Alarm / Peringatan./ *Reaction towards Nature Warning.*

3.10.2. Petugas Keamanan Bertugas:/ *Security guards shall conduct:*

1. Semua petugas keamanan wajib mengamankan pos dan tetap bertugas, kecuali di area berbahaya tersebut prosedur di bawah ini harus dijalankan./ *All security guards must secure the post, except in the disaster zone these below procedures must be done.*
2. Menentukan lokasi ancaman dan membantu orang-orang untuk mencapai lokasi aman tanpa meninggalkan pos./ *Declare the threat location and lead people to get to the safe location without leaving the post.*
3. Menunggu instruksi dari pos komando lalu melaporkan nama dan situasi si pos./*Waiting for instruction from the post commando then give report on names and situation of the post.*
4. Semua akses ke base harus dihentikan kecuali untuk petugas penanganan darurat dan pimpinan manajemen./ *All access to the base must be closed except for the emergency officer and management's manager.*

3.10.3. Tindakan dalam kebakaran./ *Action in the event of fire.*

1. Peringatan kebakaran harus dibunyikan secepat mungkin./ *Switch on the Fire alarm immediately.*

2. Staff Engineering harus segera diberitahukan segera mengenai letak, tipe dan besaran api, operator ruang kendali harus memberitahukan informasi ini kepada pos komando/radio klien secepatnya./ *Inform the fire location, the type and level of fire to Engineering staff immediately the operator of the control room shall inform it to post commando/ clent's radio at once.*

3. Mengevakuasi lokasi kejadian./ *Clear the fire location.*

4. Petugas keamanan harus berusaha untuk memadamkan api dengan perlengkapan yang tersedia di lokasi sampai personil keselamatan tiba, tanpa membahayakan dirinya sendiri dalam proses pemadaman./ *Security guards shall give efforts to put out the fire by using the equipment provided in the location without put themselves in danger in the process, until the rescue team arrive.*

5. Kepalakeamanan harus menugaskan petugasnya untuk mengosongkan rute akses bagi tim pemadam kebakaran. Memastikan bahwa petugas pemadam kebakaran ditemui dan dijelaskan keadaannya./ *The Leader of security shall assign his guard to clear the route of the team of fire fighters and ensure that they are informed about the the fire condition.*

6. Bimbing sesuai rute terbaik menuju lokasi kebakaran./ *Guide the firefighters through the best route heading the fire location.*

7. Setelah departemen keselamatan telah mengambil alih pemadaman kebakaran, kepala keamanan harus menjaga area bebas dari orang-orang yang dapat menghalangi usaha departemen safety./ *After the safety department took over the firefighters, the chief of security has to clear the area from non-authorised people.*

8. Setelahapi berhasil dipadamkan, area harus dibatasi dengan menggunakan pita barikade dan diamankan oleh petugas keamanan untuk memastikan bahwa mereka yang tanpa kewenangan tidak boleh memasuki area sampai penyelidikan telah selesai dan perwakilan senior klien telah memberi wewenang untuk menarik kembali pembatasan./ *After the fire has been put out, the area must be secure by using the barricade ribbon and secured by security guards to ensure that there will be no nonauthorised people on the location until the investigation is done and Client representation authorise to open the area.*

3.10.4. Tindakan terhadap penyusup/lokasi kejahatan./ *Action on intruder in the crime scene.*

1. <u>Sedang berlangsung./ *On going.*</u>

   a. Petugaskeamanan GGB harus melapor dan membunyikan alarm untuk mendapatkan bantuan dari petugas lainnya yang berada di lokasi dalam menangkap penyusup sebagaimana telah dilatih untuk melakukannya./ *GGB security guard must report and switch on the alarm to get support from other officers on the site to capture the intruder.*
   b. Petugaskeamanan harus menahan penyusup dengan bahaya terkecil bagi klien, orang lain yang tidak bersalah, diri mereka sendiri dan publik./ *Security guard shall capture the intruder by considering minor danger for the Client, other innocents, themselves and public.*
   c. Penyusupharus ditahan di pos keamanan, dan ditanyai dengan tata cara guna mendapatkan informasi yang berharga./ *Intruder shall be held in the security post and interrogated in a proper way to gain valuable information.*
   d. Informasiharus dicatat di dalam Laporan Kejadian dan Buku Catatan Tugas./ *Gained information shall be wrote in the event report and Duty Notes Book.*
   e. Danruatau Kepala keamanan harus memberitahukan klien segera mengenai insiden yang terjadi dan menunggu persetujuan klien untuk menyerahkan tersangka pada pihak terkait./ *Danru or Chief of security must immediately informt the Client about the incident and wait for the approval to take the suspect to the authority.*

f. Penyerahan kepada pihak berwenang harus dicatat dengan rinci termasuk juga pangkat, waktu, nama, pos polisi dan informasi relevan lainnya./ *The suspect handover to the authority must be noted in detail including the rank of the officer, time, name, police station and other relevant informations.*

2. Menemukan Lokasi Kejahatan./ *Locate the crime scene.*

   a. Bila menemukan atau dipanggil ke lokasi kejahatan sewaktu melaksanakan patroli atau lainnya, segera melapor kejadian tersebut kepada ruang kendali, amankan lokasi kejahatan dan mencegah **semua** akses menuju area TKP kecuali seseorang telah terluka. Dalam kasus adanya luka, personil medis diizinkan masuk untuk merawat orang terluka./ *When found a crime scene or being called to the crime scene while conducting patrol duty or other duty, immediately report the event to control department, secure the crime scene and close **all** access to the scene except somebody is injured then let the medic in to the crime scene.*
   b. Petugas keamanan akan mencatat rincian sebanyak mungkin (termasuk sketsa) dan memastikan lokasi tidak terganggu sampai pihak berwenang tiba dan mengambil alih proses penyelidikan./ *Security guard will write as much as they could on collected details (including make sketch) and ensure the scene is clear until the authority arrive and take over the investigation.*
   c. Petugaskeamanan akan bertanggung jawab untuk menyediakan laporan rinci tertulis lengkap kepada Danru atau kepala keamanan./ *Security guard are responsible to provide the complete detail report to Danru or Chief of security.*

3.10.5. Tindakan terhadap ancaman fisik./ *Action on Physical Threat.*

1. Janganmemprovokasi penyerang dengan tindakan irasional./*Do not provoke the attacker in irrational action.*
2. Berusahauntuk berkomunikasi dengan penyerang dan buat mereka agar mengerti bahwa anda tidak bermaksud jahat pada mereka./ *Try to communicate with the attacker and gain their understanding that we do not have bad intentions.*
3. Hindari tindakan tiba-tiba. Bergeraklah dengan waspada guna memberi kesan bahwa anda akan bereaksi bila diserang./*Avoid sudden movement. Make a move in caution to give impression that we will not take action unless they attack.*
4. Tetaplah tenang karena sikap panik adalah menular./*Remain calm because panic can influence others.*
5. Ingat ciri pembeda penyerang untuk tujuan identifikasi./ *Identify and memorize the attacker's physical characterization.*
6. Dalam kasus ancaman langsung terhadap personil klien, alihkan perhatian pelaku, penyerang dari klien guna memungkinkan mereka menghindar dari lokasi yang berbahaya./ *In a direct threat defined to, distract his attention to get the target out off the area.*
7. Jika penyerang menggunakan kendaraan atau motor, catat rincian mengenai kendaraan./ *If the attacker is riding a vehicle or a motorcycle, note the detail on the vehicle.*
8. Laporkan ke polisi./ *Report to the police.*

3.10.6. Tindakan terhadap kecelakaan – cedera terhadap personil./*Action on accident – Injured personnel.*

1. Laporkan kecelakaan secepatnya./ *Report the accident immediately.*
2. Amankandan pastikan area aman untuk dimasuki (tidak ada ancaman listrik, api, mekanikal dll)./ *Secure and ensure that the area is safe to enter (no electric threat, fire, mechanical threat, etc).*
3. Tanpamempertaruhkan nyawa atau keselamatan, pastikan area aman dan pindahkan korban dari segala ancaman./ *Ensure that the area is secured and the injured are removed from the threats, without risking own lives.*
4. Evakuasikorban atau berikan pertolongan pertama sampai pertolongan medis yang mencukupi tiba./ *Evacuate all victims or give them first aid until the medic aids arrive.*

5. Siapkanuntuk menerima pertolongan medis secara teratur./ *Prepare to take the medical support regularly.*
6. Berikanbantuan bilamana dibutuhkan./ *Give help if needed.*

3.10.7. Tindakan terhadap ancaman bom./ *Action on Bomb Threat.*

1. <u>ProsedurUmum dan Penemuan Fisik./ *General Procedures and Physical Finding.*</u>

   a. Siagakansegera pos komando, kepala keamanan dan Danton memberikan rincian lengkap mengenai ancaman./ *Post commando must be ready at once, Chief of security and Danton give the detail situation on the bomb threat.*
   b. Bunyikanalarm dan kosongkan area./*Turn on the alarm and clear the area.*
   c. Jika tidak diketemukan, tunggu instruksi tim pencarian./*If bomb is not found, wait for the search team's instruction.*
   d. Segerasetelah ditemukan pastikan area dikosongkan dari semua personil setidaknya 500 meter dari bom./ *Once the bomb is found ensure the area is clear from all personnel at least in the range of 500 meters from the bomb.*
   e. Batasiarea dan jalan masuk dari siapapun yang ingin memasuki area berbahaya./ *Limit the area and enter access from anyone to get in to the dangerous area.*

2. <u>AncamanTertulis./ *Threat in written form.*</u>

   Dokumen tertulis harus disimpan termasuk juga amplop atau bungkus lainnya. Penanganan tidak perlu harus dihindari dan semua usaha yang dimungkinkan harus diambil untuk mendapatkan bukti-bukti mungkin seperti sidik jari, tulisan tangan dan kertas./ *The document must be kept including the envelope or the container that hold the letter. Reaction on this threat, shall not avoid it but watch for evidences suca as the fingerprints, the handwriting, and the paper.*

6. <u>Ancamanlewat Telepon./ *Telephone threat.*</u>

   Penerima telepon tidak boleh memutuskan telepon dan coba untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada Daftar Pengecekan Ancaman Bom (**lihat Lampiran ..**). jika tidak dimungkinkan untuk mengisi daftar pengecekan sewaktu menerima telepon maka lakukan segera mungkin ketika rincian kejadian masih segar teringat. Daftar pengecekan ancaman bom harus dimiliki oleh operator telepon atau yang biasa menerima telepon yang masuk./ *The receiver shall not disconnect the phone, otherwise try to get needed information for the Bomb Threat Checking List (see the attachment ..). Telephone operator must keep the Bomb Threat Checking List.*

3.11. PROSEDUR BARANG BERHARGA DAN UANG./ *IMPORTANT PROPERTY AND MONEY PROCEDURE.*

1. Mengeluaran dan penerimaan barang./ *Outgoing and incoming goods.*
2. Personil GGB tidak akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan atau menerima barang bagi klien./ *Personnel of PT. GGB are not authorised to release or accepting any goods for Client.*
3. Uang Tunai dan Barang Berharga./*Cash money and valuable items.*
4. Tidakada uang tunai atau barang berharga boleh disimpan atau dijaga di pos manapun./ *There are no money nor valuable items allowed to be kept in the guard post.*
5. Personilkeamanan yang hendak bertugas harus memastikan uang tunai dan benda berharga mereka tersimpan aman di dalam loker mereka di dalam ruangan yang telah disediakan./ *Security personnel who is going on duty shall ensure to keep their money and valuable items in their locker provided in their room.*

Petugas keamanan tidak diperbolehkan untuk membawa uang tunai atau barang berharga sementara bertugas. Ini adalah untuk melindungi anda dari segala tuduhan atas penerimaan uang demi bantuan, dan sehubungan dengan tugas anda instruksi ini adalah juga untuk menghindari anda dari kehilangan atau

kerusakan./ *Security guard are not allowed to bring any money and valuable items while on duty. It is to prevent them from any accusation on receiving money for giving help, and to avoid missing or brea*

3.12. PROSEDUR TENTANG MESIN & KENDARAAN MILIK KLIEN./ *CLIENT'S MACHINE & VEHICLE PROCEDURE.*

1. Mesin-mesin./ *Machines.*
   Petugas keamanan dilarang untuk mengoperasikan mesin klien manapun kecuali yang memang disediakan untuk melakukan tugas dan memang tercantum dalam deskripsi tugas, rincian tugas, dan instruksi pos./*. Security guards are not allowed to operate all of Client's machine except the one which provided to support security duties and which written in the job description, and post instruction.*

2. Kendaraan dan perlengkapan klien./*Client's vehicles and equipments.*
   Petugas keamanan tidak diizinkan untuk mengoperasikan atau menjalankan kendaraan klien./ *Security guards are not allowed to operate or driving Client's vehicle.*

3. Tugas-tugas yang berkaitan dengan Telepon./*Assigments concerning to the telephone.*
   GGB tidak memiliki kewajiban untuk tugas telephone (bisa memberikan bantuan tetapi bukan tugas sesuai post order)./ *GGB is not obliged to conduct the telephone tasks (it is not security guard's main task according the post order but will not mind to help necessarily).*

3.13. PROSEDUR PENANGANAN KASUS./ *CASE HANDLING PROCEDURE.*

3.13.1. Tujuan dan Sasaran Penanganan./ *Purpose and Goals of Handling Cases.*

Sebagai penuntun anggota dalam menangani setiap kejadian / perkara yang mengganggu Ketertiban dan Keamanan wilayah kerja anggota, agar dilaksanakan sesuai kebijakan Management GGB secara standard./ *To stipulate a guideline in handling every case that disrupts public order and the security depolyment area, and will be conducted accordance with the standard GGB management.*

3.13.2. Ruang Lingkup Penanganan./*Scope of Handling.*

Dibatasi khusus pada penanganan kejadian / perkara yang dapat / atau mengganggu Keamanan dan Ketertiban wilayah kerja anggota ditugaskan./ *Limited especially on the case handling that disrupts security and public order in the deployment site.*

3.13.3. Pengertian dan Definisi./ *Definition.*

Pengertian dan definisi penanganan kejadian / perkara adalah cara langkah yang harus diambil oleh setiap anggota bila menemukan kejadian / perkara pada saat bertugas yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah kerjanya./ *Definition of case handling is the steps must be taken by every security guard when they meet a case while on duty which disrupts security and order in the deployment site.*

Kejadian / perkara yang dimaksud adalah segala kejadian / perkara yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban yang bobotnya melanggar ketentuan umum, kepatutan umum, ketentuan user, adat istiadat setempat, undang-undang (Peraturan) Pemerintah maupun Negara./ *Case/ Criminal case is an event/ case which disrupts security and order which violate public order, public norms, Client's regulation, local tradition and beliefs, government or national laws.*

3.13.4. Referensi./ *Reference.*

Referensi Direksi mengharuskan agar setiap kejadian / perkara yang definisinya disebutkan dalam ketentuan ini harus dilakukan secara standart dan sesuai dengan arahan Direksi dalam JUKLAP ini./ *Directors reference is state that every case which its definition define in this SOP must be handled accordance with the Directors instruction in this field instructions.*

3.13.5. Penanggung Jawab./ *Personnel in charge.*

Penanggung jawab pelaksanaan tugas ini ada pada setiap anggota yang mengetahui kejadian / perkara yang didefinisikan diatas, yang dari waktu kewaktu akan memperoleh arahan dari Komandan lapangan atau Pimpinan pusat GGB./ *Personnel in charge in this task is every security guard who knows the incident/ case as defined previously, which from time to time will get the instructions from field commanders or superior in the GGB headquarter.*

3.13.6. Pelaksanaan Penanganan./ *Execution of the Handling.*

Setiap anggota yang pertama menyaksikan / menerima laporan terjadinya suatu kejadian / perkara wajib melakukan penanganan dengan melakukan langkah-langkah dibawah ini:/ *Every security guard who is the first to witness|receive report on the incident|case must conduct the steps below:*

1. Melakukan identifikasi kejadian / perkara yang disaksikan / dilaporkan dengan cara yang standard dan seksama serta mendahulukan ketentuan-ketentuan yang berlaku./ *Shall identify the incident/ case by conducting the standard way and overhauled by considering the implemented rules and regulations.*

2. Bila kejadian yang dimaksud dalam butir 1) merupakan kejadian yang tidak perlu ditindak lanjuti dengan satu berita acara kejadian perkara (BAP) dan hanya diperlukan satu teguran maka anggota wajib melakukan teguran secara simpati sesuai standart yang ada./ *If the defined incident in the article 1) is an incident which not necessarilly to be made a Case Chronologic Report (BAP) and only need to be reminded symphatetically in accordance with the standard.*

3. Setiap anggota yang telah melakukan teguran simpatik kepada pelaku kejadian / perkara dimaksud dalam butir 2) diatas, wajib melaporkan tindakan tersebut kepada komandan Lapangan atas teguran tersebut guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan./ *Every security guard who has gave the symphatatic reprimand to whom conducted infringement defined in the article 2), shall report it to the field commander for the anticipation on the undesired occurance.*

4. Bila kejadian / perkara yang dimaksud dalam butir 1) merupakan kejadian yang harus ditindak lanjuti dengan satu berita acara kejadian maka anggota tersebut wajib melakukan BAP (sementara) sesuai kebijakan yang standart berlaku./ *If the incident/ case defined in the article 1) is an incident that needs to be made for a Case Chronologic Report (BAP) (temporary) then the security guard shall write it in accordance with the standard.*

5. Melaporkan kejadian dalam butir 4) diatas kepada komandan lapangan segera mungkin untuk mendapat pengarahan lebih lanjut maupun tindakan yang harus diambil./ *Report immediately the event on article 4) to the field commander to get further instruction or advice on further action should be made.*

6. Melakukan BAP (sementara) untuk data tindakan lebih lanjut dengan menggunakan cara yang standart berlaku./ *Conduct Case Chronologic Report (BAP) for further action data by following the applied standard.*

7. Berdasarkan laporan dari anggota dalam butir 3) diatas, Komandan segera akan memberikan pengarahan kepada anggota untuk melakukan langkah-langkah yang standart berlaku./ *Based on the security guard's report in the article 3), Chief will immediately give instruction to the guard on the next standard steps.*

8. Langkah – langkah standart yang berlaku dimaksud dalam butir 7) diatas adalah melaporkan kejadian / perkara tersebut kepada : Management user, Management GGB, Aparat yang berwenang (Kepolisian, bila kejadian / perkara dimaksud menyangkut kriminal, gangguan hukum), Dinas Kebakaran bila kejadian / perkara dimaksud adalah kebakaran./ *Applied standard steps defined in the article 7) is report the incident/ case to: Client management, GGB management, the authority (Police, if the incident/ case involves with criminal, violate the law), Fire department if the incident/ case is a conflagration.*

9. Dalam melakukan laporan kepada: Aparat Hukum, Dinas Kebakaran, maupun Pejabat lain terkait harus mengunakan taktis strategis agar apa yang dilaporkan tidak membuat kepanikan umum atau tidak disalah gunakan sebagai bahan konsumsi pemberitaan Koran / TV / Radio./ *In conducting report to: the authority, fire department, or other related officer shall using the tactical strategic way therefore the report will not causing public fear or be used as media consumption on newspaper/ TV/ Radio.*

3.13.7. Kontrol terhadap Penanganan Kejadian Perkara./ *Control on the Case Handling.*

1. Komandan lapangan bertanggung jawab melakukan control terhadap penanganan anggota dengan selalu proaktif menindak lanjuti penanganan kejadian / perkara yang terjadi dan akan memberi laporan kepada : Management User, Management GGB baik secara lisan maupun tulisan./ *Leader on the field is responsible to conduct control on the security guard's case handling by proactively follow up the handling and give report written or verbally to user management, GGB management.*

2. Bila kejadian / perkara harus melibatkan koordinasi dengan : Aparat Kepolisian, Dinas Kebakaran, Pejabat Lain terkait, pastikan bahwa penanganan kejadian / perkara selalu di tindak lanjuti secara rutin hingga ada keputusan yang jelas / tetap atas penanganan kejadian / perkara dimaksud dari mereka./ *When the incident/ case must involve coordination with: Police department, Fire department, other related institution, security guard shall ensure that the incident/ case handling is in the right way therefore the clear decision will be achieved on the incident/ case handling.*

3. Koordinasikan hal ini secara rutin dengan pejabat pusat untuk pengarahan lebih lanjut./*Shall conduct coordination from time to time with the superior in the GGB headquarter for further instruction.*

3.13.8. Evaluasi Penanganan./ *Evaluation of the Handling*.

1. Komandan lapangan wajib melakukan evaluasi terhadap penanganan kejadian / perkara yang dilakukan oleh anggotanya, apakah penganganan oleh anggota yang dimaksud telah sesuai dengan kebijakan / arahan Direksi./ *The Leader on the field must conduct evaluation on the incident |case handling which has had conducted by their guard, whether it has meet the policy | Director's instruction.*

Melaporkan hasil evaluasi penanganan yang dimaksud kepada pimpinan terkait dipusat untuk tindakan lebih lanjut./ *Report the evaluation result on the handling to the related head division in headquarter for further action.*